

**SPIRITUALITAS SALIB DAN RELEVANSINYA
UNTUK PENDAMPINGAN ROHANI DI PENJARA**

TESIS



Oleh:

Tonius Hia

8122101009

Pembimbing Tunggal:

Dr. R.F. Bhanu Viktorahadi, S.Ag., STL

PROGRAM STUDI FILSAFAT KEILAHIAN PROGRAM MAGISTER

FAKULTAS FILSAFAT

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

BANDUNG

AGUSTUS 2023

HALAMAN PENGESAHAN
SPIRITUALITAS SALIB DAN RELEVANSINYA UNTUK
PENDAMPINGAN ROHANI DI PENJARA



Oleh:

Tonius Hia
8122101009

Disetujui dalam Ujian Sidang pada Hari/Tanggal:
Senin, 7 Agustus 2023

Pembimbing Tunggal:

Dr. R.F. Bhanu Viktorahadi, S.Ag., STL

Penguji I:

Dr. Yohanes Slamet Purwadi, S.Ag., MA

Penguji II:

Dr. S.F. Sutrisna Widjaja, Drs., MA

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya dengan data diri sebagai berikut:

Nama : Tonius Hia
Nomor Pokok Mahasiswa : 8122101009
Program Studi : Filsafat Keilahian
Program Magister Fakultas Filsafat
Universitas Katolik Parahyangan

Menyatakan bahwa tesis dengan judul:

SPIRITUALITAS SALIB DAN RELEVANSINYA UNTUK PENDAMPINGAN ROHANI DI PENJARA

Adalah benar-benar karya saya sendiri di bawah bimbingan tunggal **Dr. R.F. Bhanu Viktorahadi S. Ag., STL.**, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya atau jika ada tuntutan formal atau non formal dari pihak lain berkaitan dengan keaslian karya tulis saya ini, saya siap menanggung segala risiko, akibat, dan/sanksi yang dijatuhkan kepada saya, termasuk pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari Universitas Katolik Parahyangan.

Dinyatakan di : Bandung

Tanggal : 07 Agustus 2023



SPIRITUALITAS SALIB DAN RELEVANSINYA UNTUK PENDAMPINGAN ROHANI DI PENJARA

Tonius Hia (NPM: 8122101009)

**Pembimbing Tunggal: Dr. R.F. Bhanu Viktorahadi, S.Ag., STL
Filsafat Keilahian Program Magister**

**Bandung
Agustus 2023**

ABSTRAK

Tesis ini berjudul Spiritualitas salib dan relevansinya untuk pendampingan rohani di penjara. Dalam tesis ini, penulis menjelaskan tentang pelayanan rohani di penjara. Para narapidana, khususnya narapidana Kristen harus dilayani. Yesus pernah menyamakan diri-Nya dalam diri seorang yang dipenjara, maka saudara-saudara Kristen yang dipenjara perlu dikunjungi. Hukuman yang mereka terima bisa karena kesalahan yang telah dilakukan atau juga karena menjadi korban atas kesalahan orang lain. Akan tetapi, kesalahan yang mereka lakukan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melayani mereka. Misi orang Kristen masa kini justru memperhatikan orang-orang yang tersisih, termasuk saudara-saudara Kristen yang dipenjara. Sebagai orang Kristen, salib bukanlah alat yang menghancurkan, melainkan daya yang bisa mentransformasi hidup karena di dalam salib itu ada keselamatan. Oleh karena itu, peran para pelayan rohani justru menyadarkan narapidana bahwa salib yang mereka pikul selama di dalam penjara bukan menghancurkan, melainkan menjadi daya untuk mengubah hidup. Orang Kristen harus sadar, bahwa mencintai Kristus berarti juga mencintai salib.

Kata kunci: Penjara, Warga binaan, Salib, Pelayanan.

SPIRITUALITY OF THE CROSS AND ITS APPLICABILITY TO THE REALM OF SPIRITUAL GUIDANCE IN PRISON

Tonius Hia (NPM: 8122101009)

**Advisor: Dr. R.F. Bhanu Viktorahadi, S.Ag., STL
Master's Programme of Divinity Studies**

**Bandung
Agustus 2023**

ABSTRACT

The present study pertains to the topic of Spirituality of the Cross and its applicability to the realm of spiritual guidance within correctional facilities. Prisoners, primarily of the Christian faith, ought to be provided with appropriate services and support. Jesus once equated Himself with being a prisoner; therefore, it is imperative for Christian brethren who find themselves incarcerated to be attended to. The imposition of penalties may arise from individual errors or from unintended consequences resulting from errors committed by others. Nevertheless, the mistakes they made should not serve as a justification for refusing to assist them. The contemporary objective of Christians encompasses the provision of care and support for those who have been marginalized, which notably includes members of the Christian faith who are currently incarcerated. In the context of Christian belief, the cross symbolizes more than a destructive implement; its significance lies in its transformative potency, as it serves as a vehicle for salvation and the potential to change lives. Hence, the spiritual ministers involvement served to sensitize the incarcerated individuals to the transformative potential of the burden they bore, demonstrating that the crucible of imprisonment need not obliterate but rather holds the capacity to catalyze personal growth and renewal. Christians ought to maintain mindfulness regarding the notion that their devotion to Christ necessitates an equally fervent adoration for the cross.

Keywords: Prison, Prisoner, Cross, Ministry.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah sumber kebijaksanaan. Melalui penyertaannya, saya mampu menyelesaikan menuntaskan penulisan Tesis ini. Tesis saya ini berjudul: SPIRITUALITAS SALIB DAN RELEVANSINYA UNTUK PENDAMPINGAN ROHANI DI PENJARA. Tesis ini saya susun sebagai sumbangan pemikiran untuk pelayanan rohani di penjara.

Secara istimewa, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1) Romo Dr. R.F. Bhanu Viktorahadi, S.Ag., STL selaku dosen pembimbing. Melalui kebaikan dan kemurahan hatinya mau membimbing saya untuk menuliskan tesis ini hingga selesai. Terima kasih pastor karena mau mengoreksi dan memberikan inspirasi selama saya menuliskan tesis ini. Terimakasih karena telah mengajarkan saya untuk berpikir sistematis, kritis, dan analitis untuk menguraikan tulisan tesis saya ini. Terima kasih juga kepada Romo Dr. S.F. Sutrisna Widjaja, Drs., MA dan dan Bapak Dr. Yohanes Slamet Purwadi, S.Ag., MA sebagai pembahas dan penguji tesis saya ini. Terimakasih karena mau membantu saya untuk lebih kritis menuliskan tesis ini. 2) Para pastor dan frater di komunitas Priorat Pratista Kumara Warabrata, Sultan Agung. Pst. Petrus Didi Tarmedy, OSC sebagai prior, Pst. Postinus Gulo, sebagai magister Skolastikat, Pst. Yosep Pranadi, OSC, Pst. Lasereka Majaribu Emmanuel, OSC, Pst. Herupranata, OSC, dan Pst Agus Tangu, Pr. Terima kasih juga kepada para frater. Fr. Dominius Kristian Pratama, OSC, Fr. Ricky Fernando Sitio, OSC, dan Fr. Paulinus Daeli, OSC sebagai teman angkatan dan seperjalanan. Kepada para frater lain di komunitas, Fr. Wayan, Fr. Josua, Fr. Sius, Fr. Domi, Fr. Medar, Fr. Paul, Fr. Albert, Fr. Angga, Fr. Duen, Fr.

Novan, Fr. Tirta, Fr. John, Fr. Yuan, Fr. Daslan, Fr. Orli, Fr. Adrian, Fr. Rico, Fr. Winra, Fr. Panji, Fr. Joe, Fr. Gaby, Fr. Guido, Fr. Remon, Fr. Fredi, Fr. Yori, Fr. James.

Terima kasih kepada: 3) Ordo Salib Suci yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Magister Ilmu Teologi (MIT), Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. 4) Terimakasih kepada segenap Civitas Akademika UNPAR: pimpinan, dosen, staf tata usaha, dan perpustakaan. 5) Terima kasih kepada tim dari kelompok Pelayan Rohani Katolik (PRK) yang membantu saya dalam proses penelitian: Bapak Julius, Bapak Wahyudi, Bapak Trisno, Bapak Vinsensius Aris, Ibu Farida, Ibu Julianti, Ibu Like, Ibu Rosa, Ibu Jenny, dan semua yang ikut berpartisipasi. 6) Terima kasih kepada teman-teman warga binaan yang saya kunjungi selama ini, terutama warga binaan di Lapas Banceuy. 7) Terima kasih kepada Ibu Rita yang banyak membantu saya untuk melakukan penelitian di Lapas Banceuy. 8) Terima kasih kepada Ibu Sondang Senita Debora Situmorang, S.Psi., M.Pd., Ibu Naomi Tauresia Sukamto, S.Psi., dan Ibu Fransisca Octi S, S.Pd yang memberikan konsultasi psikologi penjara. 9) Terkhusus saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya yang terus mendukung saya dalam panggilan menjadi biarawan Ordo Salib Suci.

Saya menyadari bahwa tesis ini masih belum sempurna. Saya tetap terbuka atas masukan, saran, ide-ide dari para pembaca. Saya harap, tulisan ini dapat berguna bagi para pembaca khususnya mereka yang tertarik melayani di penjara. Semoga melalui tulisan ini banyak orang Kristen yang memiliki pemahaman baru tentang penjara dan mau melayani saudara/I Kristen yang menjalani hukuman.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.5 Metode Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan	6
BAB II PENJARA DAN SITUASI ORANG YANG DIPENJARA	9
2.1 Hukum dan Penjara	9
2.2 Hukum dan Penjara dalam Konteks Indonesia	12
2.2.1 Warga Binaan dan Lembaga Pemasyarakatan	13
2.2.2 Situasi Sosial Warga Binaan	17
2.3 Pastoral Penjara Katolik	20

2.3.1 Kerangka Pastoral Penjara Katolik	23
2.3.2 Isi Pelayanan	25
BAB III REFLEKSI TEOLOGIS	29
3.1 Ulasan Hasil Wawancara	29
3.1.1 Wawancara Dengan Para Pelayan	30
3.1.2 Wawancara Dengan Warga Binaan	46
3.2 Pendampingan Rohani Dari Sudut Pandang Spiritualitas Salib ...	64
3.2.1 Sejarah Singkat Ordo Salib Suci	66
3.2.2 Spiritualitas Salib:	
Dari Penderitaan Menuju Keselamatan.....	70
3.3 Salib dalam Hidup Warga binaan	74
BAB IV REKOMENDASI PASTORAL	79
4.1 Hospitalitas dan Heroisme	79
4.2 Spiritualitas Salib Sebagai Model Pembinaan	83
4.3 Salib Sebagai Wujud Cinta Kasih	86
4.4 Subsidiaritas Sebagai Wujud Kepedulian	89
4.5 Tata Ibadat yang Variatif	92
BAB V PENUTUP	95
5.1 Refleksi Atas Hasil Penelitian	95
DAFTAR PUSTAKA	101

LAMPIRAN	105
BIOGRAFI	147

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya, masyarakat luas percaya bahwa penjara¹ merupakan tempat bagi mereka yang berbuat salah. Penjara menjadi tempat ganjaran atas perilaku kejahatan yang telah dilakukan. Pandangan semacam ini dapat diterima begitu saja sebagai sebuah kebenaran. Orang-orang yang dipenjara tersebut harus menanggung hukuman atas perbuatan mereka. Hukuman yang diberikan tentunya diharapkan setimpal dengan tindakan kejahatan yang mereka lakukan.

Realitas penjara dan pandangan terhadapnya tidak bisa ditolak. Meskipun orang yang berbuat salah tersebut tidak mau dipenjara atas tindakannya, namun dia harus menerimanya. Di antara orang-orang yang dipenjara ini ada begitu banyak orang Kristen, baik dari Katolik maupun dari kelompok denominasi kristen yang lain. Fenomena semacam ini tentunya memberikan daya tarik bagi orang Kristen untuk melayani saudara-saudara warga binaan yang ada di dalam penjara. Dalam realitasnya, mereka dipenjara karena kesalahan yang telah dilakukan, namun mereka tidak boleh dijauhi atau dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu, kehadiran

¹ Di Indonesia, penjara dipahami sebagai tempat orang yang dihukum. Tetapi, untuk memberi kesan yang lebih baik, maka pemerintah Indonesia menggunakan istilah Lapas (lembaga pemasyarakatan). Istilah ini bertujuan untuk menghilangkan pandangan masyarakat terhadap penjara yang dianggap menyeramkan atau penilaian negatif, sehingga seseorang yang menjalani hukuman tidak disebut sebagai narapidana, melainkan warga binaan. Adrian Bobby, *Perbedaan Rutan dan Lapas*. tribatanews.kepri.polri.go.id. Diakses pada Kamis 30 Maret 2023. Pukul 11.30

para pelayan pastoral di penjara juga sangat dibutuhkan. Memang pelayanan pastoral di penjara ini kurang menjadi minat yang serius dari kalangan umat, bahkan secara khusus dari Gereja Katolik sendiri tidak memiliki ajaran yang resmi tentang pelayanan di penjara. Pelayanan di penjara tidak menjadi perhatian penting karena disebabkan oleh jumlahnya yang sedikit dibandingkan dengan pelayanan di kategorial lain, atau mungkin karena pandangan umum yang melihat penjara sebagai tempat bagi mereka yang telah berbuat jahat.

Bagi orang Kristen, tokoh teladan pelayan Kristiani adalah Yesus. Yesus melayani semua orang tanpa terkecuali. Yesus melayani banyak orang, bahkan mau berkorban dan menanggung salib demi dosa atau kejahatan manusia. Pengorbanan Yesus berpuncak pada penyaliban di atas salib. Akan tetapi, Yesus tidak berhenti pada penyaliban dan kematian, melainkan ada harapan, yaitu kebangkitan. Oleh karena itu, dalam penulisan tesis inspirasi utama yang hendak diangkat adalah spiritualitas salib yang dihayati oleh para krosier (penyandang salib).² Prinsip utama dari spiritualitas salib ini adalah bahwa di dalam salib ada keselamatan (*in cruce salus*). Spiritualitas salib ini sangat relevan dengan pelayanan di penjara. Orang-orang yang dipenjara harus menanggung hukuman berdasarkan kejahatan mereka. Namun, tidak semua yang dipenjara itu disebabkan oleh kejahatan yang mereka lakukan, melainkan menanggung kesalahan orang lain. Mereka berkorban demi orang lain, seperti rela dipenjara demi melindungi kesalahan orang-orang tertentu, lebih memilih dipenjara karena tidak mau mengungkapkan kebenaran, atau dijebak oleh orang yang melakukan kejahatan. Meskipun mereka dipenjara karena menjadi korban, namun mereka tidak boleh berhenti pada hukuman. Mereka harus percaya

² Istilah ini mengacu pada kaum religius dari Ordo Salib Suci (OSC).

bahwa ada harapan akan keselamatan. Dalam hal ini spiritualitas salib menawarkan transformasi hidup. Dalam hal ini agar spiritualitas salib ini dapat terwujud, maka peran para pelayan sangat penting.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penulisan tesis ini, ada dua masalah yang diangkat oleh penulis. Pertama, secara sekilas, tampaknya bahwa pelayanan di penjara lebih banyak dilakukan oleh umat awam yang sekadar *volunteer* atau sukarelawan. Mereka tidak dibekali konsep pelayanan yang sesuai dari Gereja, sehingga umat yang melakukan pelayanan ini tidak memiliki modal rohani untuk melakukan pelayanan. Dengan adanya masalah pertama ini, maka masalah kedua yang hendak diangkat oleh penulis adalah isi dari pelayanan di penjara. Melalui masalah kedua ini, penulis menggali lebih mendalam sisi spiritualitas salib dan relevansinya dalam pelayanan di penjara. Oleh karena itu, untuk menjawab kedua masalah ini, penulis mengembangkan beberapa pertanyaan penuntun yang akan mengarahkan pada uraian bab-bab berikutnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut antara lain:

1. Bagaimana situasi dan kondisi narapidana di penjara?
2. Bagaimana peran para pelayan yang melayani di penjara?
3. Bagaimana konsep spiritualitas salib mewujudkan pelayanan kristiani yang tepat di penjara?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Pelayanan di penjara menjadi tantangan yang cukup berat bagi para pelayan pastoral. Tidak mudah bagi pelayan untuk lebih leluasa melakukan pelayanan.

Orang-orang yang ingin melayani belum tentu diterima begitu saja oleh pihak penjara. Kesulitan ini terjadi karena pengamanan ketat dari pihak berwajib. Orang luar tidak bisa dengan bebas masuk karena ada berbagai macam protokol yang harus ditaati. Dengan adanya kesulitan ini, maka pelayanan rohani bagi warga binaan perlu dilakukan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, agar penelitian ini tepat pada sasaran yang hendak dituju, maka penulis memberi batas-batas ruang lingkup penelitian. Menentukan batasan ruang lingkup penelitian ini dilakukan agar mempermudah penelitian dan fokusnya pun lebih terarah.

1. Penelitian dilakukan kepada imam dan awam Katolik yang memiliki perhatian pada pelayanan di penjara, khususnya di Keuskupan Bandung.
2. Observasi langsung yang dilakukan oleh penulis sendiri ke Lapas³ banceuy.
3. Jika memungkinkan, penulis juga melakukan wawancara kepada warga binaan, baik secara personal, maupun secara kelompok.

1.4 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, penulis memiliki harapan yang dapat diwujudkan sebagai tujuan penulisan.

1. Memahami situasi hidup warga binaan serta masalah-masalah yang mereka hadapi.
2. Sebagai kesempatan bagi penulis untuk memahami lebih mendalam tentang pelayanan rohani di penjara.

³ Dalam penulisan tesis ini, istilah yang akan lebih banyak digunakan adalah penjara. Tujuannya adalah agar konsisten dengan judul tesis. Di beberapa bagian tesis ini tetap menggunakan istilah “Lapas” untuk menunjukkan kondisi atau tempat tertentu.

3. Untuk memberi pegangan bagi umat Kristiani, terutama anggota kelompok Pelayan Rohani Katolik (PRK).
4. Menawarkan rekomendasi pelayanan yang tepat bagi umat Kristen yang melayani di penjara.
5. Refleksi penulis atas hasil penelitian, baik kepada warga binaan maupun kepada para Pelayan Rohani Katolik (PRK). Refleksi ini menjadi wawasan baru yang hendak ditawarkan kepada seluruh umat Kristiani yang memiliki kepedulian untuk melayani di penjara.

1.5 Metode Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, metode penelitian dilakukan adalah dengan menggunakan metode lingkaran pastoral. Metode ini diambil dari tulisan Joe Holland dan Peter Henriot. Dalam lingkaran pastoral ini ada empat komponen yang menjadi prinsip, yaitu pemetaan masalah, analisis sosial, refleksi teologis, dan perencanaan pastoral.⁴ Pemetaan masalah menuntut peneliti masuk ke dalam situasi orang-orang yang diteliti (*insertion*). Tahap kedua dari lingkaran pastoral ini analisis sosial. Melalui analisis sosial, peneliti menyelidiki sebab-akibat dari masalah yang terjadi. Analisis ini membantu peneliti melihat lebih dalam masalah yang terjadi. Setelah menyelidiki masalah yang terjadi, maka tahap yang dilakukan adalah refleksi teologis. Refleksi teologis ini menjadi tanggapan atas masalah terjadi. Refleksi teologis ini tidak berangkat dari Teologi konseptual, yaitu berteori tentang situasi manusia, melainkan refleksi teologis yang berangkat dari kehidupan

⁴ Joe Holland & Peter Henriot, *Analisis Sosial dan Refleksi Teologis: Kaitan Iman dan keadilan* (Yogyakarta: Kanisius, 1986) 24

sehari-hari orang yang mengalami masalah. Stephen B. Bevans menganggap pengalaman manusia sebagai *loci theologici* (sumber berteologi). Menurutnya, *loci theologici* memiliki tiga sumber, yaitu Kitab Suci, tradisi, dan pengalaman manusia saat ini (konteks).⁵ Oleh karena itu, Teologi yang berkembang di masa kini juga memperhitungkan pengalaman manusia sebagai sumber untuk berteologi. Tujuan masuknya peneliti dalam berbagai kegiatan orang-orang adalah mendapatkan data-data yang secara kualitatif. Lingkaran pastoral mengambil sumber data dari perjumpaan langsung antara peneliti dan subjek penelitian. Langkah terakhir dari lingkaran pastoral ini adalah perencanaan pastoral. Perencanaan pastoral merupakan jawaban atas permasalahan yang terjadi. Melalui perencanaan pastoral, individu atau kelompok tertentu mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, baik secara teori maupun praktis di lapangan. Sebagai peneliti dari latar belakang teologi, peneliti menawarkan perencanaan pastoral kepada umat Kristiani, terutama kepada kelompok Pelayan Rohani Katolik (PRK).

Agar keempat komponen ini dapat terlaksana dengan baik, maka penulis menggunakan pendukung lain, yaitu melalui observasi dan wawancara, sehingga penulis datang ke lapangan dan mengamati kegiatan yang dilakukan oleh partisipan.⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar masuk ke dalam tema yang akan dibahas. Bab II akan membahas situasi orang-orang yang dipenjarakan. Pada

⁵ Stephen B. Bevans, *Models of Contextual Theology*, (New York: Orbis Books, 1992), 3.

⁶ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar* (Jakarta: Indeks, 2017) 61.

bagian ini penulis membahas secara sekilas tentang orang-orang yang dipenjara. Di bagian awal, penulis akan menjelaskan penyebab-penyebab seseorang dipenjara. Setelah itu, penulis mengeksplorasi situasi fisik, sosial, dan psikologi orang-orang yang dipenjara. Pada bab II ini, penulis mengeksplorasi pemetaan masalah dan analisis sosial. Bab III akan fokus pada pembahasan spiritualitas salib sebagai model pelayanan di penjara. Dalam bab III ini, penulis mengembangkan lebih rinci spiritualitas salib sebagai metode pelayanan di penjara dan menjadi cara hidup para warga binaan. Eksplorasi ini tentunya didukung oleh hasil observasi dan wawancara. Bab IV merupakan bagian bab yang membahas tentang tahap akhir lingkaran pastoral, yaitu perencanaan. Perencanaan pastoral menjadi penting agar para pelayan memiliki pegangan untuk melakukan pelayanan yang lebih memadai, sedangkan bagi warga binaan dapat memahami dan menjalankannya dalam hidup sehari-hari. Bab V merupakan kesimpulan dan penutup. Sebagai bab penutup, maka penulis memberi kesimpulan secara menyeluruh tentang tesis ini sekaligus menyertakan inspirasi dan wawasan baru yang didapat oleh penulis. Semoga inspirasi dan wawasan baru ini dapat membangkitkan semangat orang-orang yang melayani di penjara.

BAB II

PENJARA DAN SITUASI ORANG YANG DIPENJARA

Dalam bab ini, pembahasan akan fokus pada dua tahap dari lingkaran pastoral, yaitu pemetaan masalah dan analisis sosial. Pemetaan masalah berkaitan dengan letak geografis tempat penelitian. Letak geografis penelitian ini adalah para warga binaan Kristen di Lapas Banceuy. Mereka dihukum karena terjadi penyalahgunaan obat-obat terlarang. Analisis sosial berkaitan dengan situasi-situasi yang dialami oleh orang-orang yang dipenjara. Dalam kaitannya dengan analisis sosial, bab ini juga akan membahas tentang cara-cara setiap negara memperlakukan setiap narapidana. Di bagian akhir bab ini penulis menguraikan secara singkat tentang konsep pastoral penjara dari sudut pandang Katolik.

2.1 Hukum dan Penjara

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan penjara menjadi patokan hidup manusia. Hukum dibuat demi kebaikan masyarakat. Hukum juga menjadi patokan untuk membatasi tindakan manusia untuk menilai tindakan seseorang dipandang baik atau jahat. Orang yang taat hukum dianggap baik, sedangkan orang yang melanggar hukum akan diberi ganjaran. Ganjaran yang diberikan bisa teguran, namun jika terlalu berat pelanggaran yang dilakukan seseorang, maka dia diberi hukuman penjara. Penjara menjadi tempat bagi mereka yang melawan hukum. Penjara didesain sedemikian rupa agar orang yang dipenjara dapat merasakan akibat dari tindakan yang dilakukan. Roma sebagai kota yang berdiri di atas hukum

selalu melandaskan hidup masyarakatnya berdasarkan hukum yang ditentukan oleh kaisar. Berbeda dengan Yunani yang berlandaskan pada filsafat, Roma membentuk peraturan-peraturan hidup bersama sesuai dengan kebutuhan rakyat. Melalui hukum yang berlaku, Roma memiliki hak untuk menghukum dan menjajah orang-orang yang dianggap melawan hukum. Orang-orang yang melanggar hukum ini dipenjarakan atau dijadikan budak. Hukum Romawi awal membenarkan adanya perbudakan, terutama orang-orang bekas jajahan. Pembenaan hukum atas perbudakan ini tidak diakui bahkan dihapus oleh negara-negara modern yang memperlakukan penjara sebagai hukuman yang sepadan dengan tindakan kejahatan.⁷

Negara-negara di dunia saat ini tetap menggunakan penjara sebagai tempat untuk menghukum orang yang bersalah. Akan tetapi, yang membedakannya dari setiap negara adalah tindakan penegak hukum kepada narapidana. Negara-negara modern seperti Amerika Serikat dan Indonesia, selalu memenjarakan orang-orang yang divonis bersalah, terutama vonis yang menyangkut kemanusiaan. Akan tetapi, di negara lain seperti di negara-negara Eropa bisa berbeda dengan cara memperlakukan orang-orang yang divonis bersalah. Dalam bukunya, Rutger Bregman membandingkan konsep penjara antara Norwegia dan Amerika Serikat.⁸ Menurutnya, cara pemerintah Norwegia memperlakukan narapidana sangat unik dan tidak biasa dilakukan oleh negara manapun. Di Norwegia, kasus narapidana sama seperti kasus di berbagai negara lainnya, misalnya narkoba, kriminal, pelaku penyerangan seksual, dan pembunuh. Namun, yang membedakannya dengan

⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982) 31-34.

⁸ Penjelasan lebih lengkap, lih. Rutger Bregman, *Human Kind: Sejarah Penuh Harapan* (Jakarta: Gramedia, 2020) 328-348.

penjara di negara lain adalah cara memperlakukan narapidana. Di beberapa penjara di Norwegia, seperti Halden dan Bastoy, sipir penjara tidak diperbolehkan membawa senjata atau membawa borgol, justru sebaliknya mengajak para narapidana untuk ngobrol bersama. Para narapidana tidak ditahan di dalam sel atau jeruji. Mereka justru dibebaskan dan diberi fasilitas untuk bekerja. Mereka bercocok tanam, memasak, memotong kayu, bahkan diberi benda tajam untuk mempermudah pekerjaan mereka. Kebijakan ini dianggap aneh, namun bagi pemerintah Norwegia, penjara bukan mencegah perilaku buruk, melainkan mencegah niat buruk dan sekaligus mempersiapkan mereka untuk hidup normal di tengah masyarakat. Prinsip utama yang diberlakukan adalah kalau orang diperlakukan seperti sampah, mereka akan menjadi sampah, namun jika diperlakukan sebagai manusia, maka mereka akan berperilaku seperti manusia. Meskipun dianggap sangat baik, konsep penjara ini dianggap menghabiskan banyak dana karena pemerintah harus memfasilitasi semua kebutuhan narapidana dan juga terkesan mewah. Akan tetapi, ada bukti lain yang menunjukkan bahwa dari tingkat residivisme,⁹ penjara di Norwegia lebih efektif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat residivisme di Norwegia hanya berkisar 20 persen. Sehingga penjara di Norwegia dianggap sebagai penjara yang berhasil mendidik narapidana untuk tidak mengulangi kejahatan yang sama.

Berbeda dengan Norwegia, Amerika Serikat ternyata memiliki konsep penjara yang berbeda. Hukum Amerika percaya bahwa semakin banyak penjahat yang ditangkap dan dipenjara, maka rendah angka kejahatan. Prinsip ini dipegang

⁹ Residivisme merupakan istilah hukum untuk orang-orang yang kembali dipenjara karena melakukan kesalahan yang sama. M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus hukum kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafita, 2015) 161.

sebagai kebenaran hukum. Sebagai akibatnya, semua orang yang melanggar hukum harus diadili dan kasus mereka yang melakukan kasus berat, mesti dipenjara. Prinsip hukum ini juga akhirnya membuat Amerika Serikat menempati jumlah narapidana terbanyak di dunia. Pada 2020 *World Prison Brief* (WPB)¹⁰ mencatat bahwa jumlah narapidana di Amerika Serikat mencapai 1,674,200. Jumlah ini menempati Amerika menjadi peringkat satu di dunia. Menurut Bregman, konsep hukum yang dipraktikkan di Amerika Serikat ini tampaknya berhasil karena angka kejahatan semakin menurun, namun ada begitu banyak masalah yang timbul. Dalam kenyataannya, ada dua masalah umum yang terjadi, yaitu tingkat residivisme dan biaya vonis. Ia mengungkapkan bahwa rata-rata 60 persen narapidana kembali dipenjara sesudah dua tahun. Dari segi biaya yang dihabiskan, penjara Amerika lebih banyak menghabiskan dana daripada penjara di Norwegia. Biaya yang besar ini terjadi karena lebih dari setengah narapidana kembali dipenjara. Konsekuensinya ialah narapidana yang memiliki harta atau uang, dia dapat memperoleh status bebas bersyarat, sedangkan yang tidak memiliki uang tetap di dalam penjara sambil menunggu putusan dari hakim.

2.2 Hukum dan Penjara dalam Konteks Indonesia

Pada umumnya, penjara merupakan tempat bagi mereka yang sudah divonis atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Setiap tindakan kejahatan yang dilakukan pasti mendapatkan ganjaran. Penjara menjadi tempat untuk menanggung hukuman atas tindakan kejahatan. Hukuman yang diberikan diharapkan sepadan dengan tindakan kejahatan. Dalam konteks Indonesia penjara yang dijalankan

¹⁰ *Prison population total in United State*. <https://www.prisonstudies.org/country/united-states-america>. Diakses pada 30 Maret 2023. Pukul 20.00.

adalah menampung orang-orang yang sudah divonis atau sudah ada keputusan jumlah tahun atau beratnya hukuman yang harus ditanggung oleh seseorang.¹¹ Jumlah penjara dan rutan di Indonesia ada 526. Jumlah ini berbanding terbalik dengan jumlah narapidana yang berjumlah 275.518 orang pada 2022. Pada 2022, WPS (*world prison brief*) mengungkapkan bahwa penjara di Indonesia melebihi kapasitas 208.6% dari kapasitas yang seharusnya. Kondisi yang mengkhawatirkan ini membuat hak-hak dasar warga binaan di tidak terpenuhi, salah satunya ialah tempat yang layak.¹²

Dalam praktiknya, hukum dan penjara di Indonesia berusaha lepas dari sistem hukum yang berlaku di zaman kolonial dengan memenjarakan sebanyak mungkin orang yang melawan hukum. Perubahan ini menjadi titik awal dari sistem hukum dan penjara yang dibangun oleh pemerintah Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar orang-orang yang divonis untuk menjalani hukumannya dapat melaksanakan hukumannya dengan baik dan terpidanapun tidak lagi mengulangi hukumannya. Dalam konteks Indonesia, ada konsep perubahan hukum dan penjara yang dilakukan di Indonesia, yaitu konsep penjara dengan identitas narapidana diganti dengan konsep lembaga pemasyarakatan dengan identitas warga binaan.

2.2.1 Warga Binaan dan Lembaga Pemasyarakatan

Secara umum, salah satu perkembangan hukum di Indonesia adalah perubahan perlakuan kepada narapidana dari konsep penjara ke konsep lembaga

¹¹ Selain penjara ada juga istilah rutan (rumah tahanan). Rumah tahanan ini sebagai tempat menampung orang-orang yang melakukan kejahatan, namun belum ada keputusan hukuman yang diberikan oleh hakim.

¹² *Prison population total in Indonesia*. <https://www.prisonstudies.org/country/indonesia>. Diakses pada 30 Maret 2023. Pukul 20.00

pemasyarakatan. Konsep penjara yang dipraktikkan selama masa kolonial memandang narapidana sebagai orang yang patut dihukum sebagai balasan atas kejahatan yang dilakukan. Di dalam penjara, mereka bisa dipukul atau diberi hukuman pengasingan di sel jika dianggap tidak berkelakuan baik. Dalam konteks ini, sipir penjara memiliki hak penuh atas narapidana, sehingga narapidana tidak bisa membela diri. Meskipun konsep Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini sudah dikenal sejak Orde Baru, namun tidak terlalu efektif karena justru di masa itu, pemerintah justru mengembalikan konsep hukum dan penjara masa kolonial, yaitu dengan mengasingkan orang-orang yang dianggap melawan atau mengancam pemerintah.¹³

Prinsip utama dari Lembaga Pemasyarakatan adalah mengembalikan orang-orang yang terpidana seperti masyarakat pada umumnya. Prinsip ini juga tampak undang-undang tentang pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu pembinaan yang terpadu. Lebih lanjut, undang-undang juga mengungkapkan bahwa sistem pemasyarakatan saat ini bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan pemahaman itu, secara filosofis sistem pemasyarakatan jauh berbeda dengan sistem kepenjaraan yang menekankan pada prinsip pembalasan dan penjeraan. UU No 12 Tahun 1995

¹³ Ayya Sofia Annisa, *Warga Negara dan Penjara* (Yogyakarta: PolGov, 2014) 35-48.

bahkan menyebutkan bahwa sistem kepenjaraan yang berlaku sebelumnya di Indonesia tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁴ Berdasarkan undang-undang yang berlaku ini, warga binaan dididik layaknya masyarakat biasa. Meskipun sedang menjalani hukuman, namun secara sosial mereka dipersiapkan untuk menjadi warga negara yang baik di tengah masyarakat. Tujuan pendidikan semacam ini adalah agar ketika setelah selesai menanggung hukuman di dalam Lapas, mereka tidak merasa asing atau ditolak oleh masyarakat. Oleh karena itu, hukuman yang diberikan bukan lagi sebagai sarana balas dendam yang setimpal, melainkan sebagai usaha untuk semakin menguasai individu dan menormalkan perilaku mereka yang tidak sesuai dengan masyarakat di luar Lapas. Konsep hukuman semacam ini menjadi ideal karena pendidikan yang diberikan lebih individual, sehingga setiap warga binaan mendapatkan perhatian. Berbeda dengan sistem pemenjaraan kolonial yang lebih komunal karena ada tujuan lain, yaitu pembukaan lahan pertanian.

Pendidikan yang diterapkan dalam lapas ini memberikan konsep baru tentang relasi antara petugas lapas dan warga binaan. Pada masa penjara masa kolonial mengandaikan bahwa sipir penjara memiliki hak atas narapidana. Narapidana harus dihukum dan semoga dengan hukuman itu mereka bertobat atas kesalahan mereka. Akan tetapi, konsep pendidikan Lapas justru menuntut kerjasama antara petugas lapas atau sipir dan warga binaan. Petugas lapas tidak memperlakukan warga binaan sesuai keinginannya, melainkan harus menghormati hak warga binaan, misalnya tidak boleh memukul atau menghukum warga binaan

¹⁴ Kemenkumham, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Jakarta: Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021) 12.

tanpa alasan memadai. Kerja sama yang lebih utama antara sipir dan warga binaan adalah kreativitas yang terjadi dalam lapas. Tujuan utama dari lapas adalah pemberdayaan warga binaan untuk menjadi pribadi yang produktif dengan memberikan pelatihan keterampilan dan kesempatan untuk bekerja secara produktif. Di dalam lapas, warga binaan dibekali berbagai profesi dan diberi pelatihan. Mereka diberi pekerjaan bukan sebagai hukuman, namun justru menyiapkan agar mereka menemukan pekerjaan ketika bebas dari hukuman lapas. Oleh karena itu, pihak lapas dituntut untuk lebih kreatif untuk melakukan pelatihan profesi yang dapat dilakukan oleh warga binaan. Konsep pendidikan ini sudah dilaksanakan di sebagian lapas, sehingga dianggap sangat ideal karena mereka justru semakin profesional dengan pekerjaan yang diberikan dan memperoleh penghasilan. Sebagai keuntungan bagi negara adalah pembiayaan lapas dapat dihemat karena warga binaan ikut membiayainya.

Penerapan konsep pendidikan lapas ini sudah memberikan dampak dalam mengatasi kejahatan di Indonesia. Melalui pendidikan pemasyarakatan ini, selalu ada harapan bahwa warga binaan yang pernah menjalani hukuman tidak lagi melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan berat lainnya, sehingga mereka terpaksa harus masuk lapas. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) mencatat bahwa setiap tahun, residivis atau orang yang dihukum karena melakukan kesalahan yang sama terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Berikut tabel tingkat residivisme di Indonesia antara 2016-2019.¹⁵

¹⁵ Kemenkumham, Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Jakarta: Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021) 11.

Tabel 2.1 Pertumbuhan Residivis dari Tahun 2016 – 2019

Tahun	Napi & Tahanan	Jumlah Residivis	Persentase (%)
2016	204.549	30.977	15,14
2017	232.080	27.531	11,86
2018	255.727	29.262	10,94
2019	269.846	24.459	9,06

Pembinaan di dalam lapas ini patut diapresiasi karena mampu mengurangi tingkat residivis. Meskipun tingkat warga binaan semakin banyak setiap tahun, namun tingkat residivis semakin rendah. Dari tabel residivis ini dapat dipahami warga binaan yang dihukum karena melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan lain semakin menurun. Akan tetapi, yang menjadi perhatian, yaitu bahwa setiap tahun semakin banyak orang yang melakukan kesalahan yang baru, sehingga jumlah yang dipenjara pun semakin banyak.

2.2.2 Situasi Sosial Warga Binaan

Orang-orang yang sudah diputuskan hukumannya oleh hakim atau jaksa akan langsung dibawa ke penjara. Selama di dalam penjara, mereka akan disebut sebagai narapidana dan menggunakan pakaian khusus yang diberikan oleh pihak penjara. Dalam konteks penjara di Indonesia, ada beberapa penjara yang dikhususkan untuk tindak pidana tertentu, misalnya penjara atau lapas Sukamiskin dikhususkan untuk tindak pidana korupsi (Tipikor).

Dalam undang-undang (UU) Pasal 1 ayat (7) undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana

hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Menurut pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁶ Melalui kedua penjelasan undang-undang di atas, menentukan bahwa orang yang disebut pidana itu adalah orang yang sudah bersalah dan diberi hukuman yang sepadan. Selama menjalani hukuman, seorang narapidana kehilangan kebebasannya. Kebebasan yang dimaksud di sini lebih pada ruang gerak seorang narapidana. Seorang narapidana harus mengikuti peraturan yang ada di dalam lapas. Mulai dari tempat tidur di dalam sel penjara, disiplin bangun pagi, berkelakuan baik, dan berbagai macam peraturan lain yang harus diikuti.

Selain kewajiban yang harus dilaksanakan oleh narapidana atau warga binaan, ada juga hak-hak yang mereka dapat selama berada di dalam penjara, terutama kepada warga binaan yang berkelakuan baik selama menjalani hukuman. Berdasarkan pasal 14 ayat (1) UU pemasyarakatan memberikan beberapa hak-hak kepada warga binaan, yaitu hak untuk mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.¹⁷ Undang-undang ini menjadi pedoman bagi setiap lapas dalam mengatur kehidupan warga binaan. Akan tetapi, meskipun sudah tertera dalam undang-undang, namun ada begitu banyak hak-hak yang justru tidak dialami oleh warga binaan, bahkan mendapatkan diskriminasi, misalnya pemukulan warga binaan oleh sipir penjara. Selain hak-hak di atas, ada hak penting yang seharusnya dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan di Indonesia, namun sampai

¹⁶ Jonaedi Efendi, (dkk.) *Kamus istilah hukum populer* (Jakarta: Pranamedia Group, 2016) 274

¹⁷ Wahyu Saefudin, *Kapita Selekta Pemasyarakatan* (Yogyakarta: IDE Publishing, 2020) 44

saat ini belum terpenuhi, yaitu hak layak hidup yang disepakati secara global. Hak kelayakan hidup itu tersebut ialah tempat untuk tidur dalam sel atau kamar sendiri-sendiri, setiap orang terpenjara di malam hari akan menempati sebuah sel atau kamar sendirian. Tetapi, dalam situasi tertentu dan sementara, beberapa warga binaan boleh menempati satu sel.¹⁸ Hak untuk memberikan tempat yang layak ini menjadi masalah di berbagai Negara termasuk Indonesia. Masalah ini tidak bisa terselesaikan karena jumlah lapas yang sedikit, sedangkan jumlah warga binaan semakin banyak.

Permasalahan lain yang terjadi di Indonesia juga terjadi. Dalam pendidikan Lapas, selalu ada program untuk membangun Lapas dan diisi oleh warga binaan yang memiliki latar belakang masalah yang sama. Tujuannya agar pembinaan lebih efektif. Konsep ini dianggap cocok untuk membina warga binaan. Akan tetapi, dalam kenyataannya konsep pembinaan ini tidak bisa dilaksanakan di beberapa Lapas tertentu, misalnya Lapas yang dikhususkan untuk kasus tindak pidana korupsi. Orang-orang yang tinggal di Lapas semacam ini tidak memerlukan pembinaan, bahkan selalu ada kecenderungan untuk menolaknya.¹⁹ Mereka juga biasanya memiliki latar belakang pendidikan tinggi daripada petugas Lapas. Orang-orang yang terpidana korupsi justru selalu mencari cara untuk membebaskan diri dari berbagai hukuman dari hukum, karena secara finansial mereka juga mampu. Oleh karena itu, program pembinaan di dalam Lapas justru tidak terlaksana, bahkan

¹⁸ Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, *Hak-Hak Narapidana* (Jakarta: ELSAM, 1996) 6.

¹⁹ Dalam konteks pelayanan rohani, ada anggapan bahwa pelayan rohani yang mampu melayani di Lapas khusus untuk korupsi, misalnya Lapas Sukamiskin, hanya mereka yang sudah menempuh pendidikan minimal setara magister, jika tidak setara magister, maka biasanya warga binaan cenderung menolak. Anggapan ini terjadi karena warga binaan yang berlatar belakang korupsi juga menempuh pendidikan tinggi, bahkan pendidikan mereka lebih tinggi daripada petugas Lapas. Latar belakang pendidikan warga binaan semacam ini membuat para pelayan rohani enggan untuk mau melayani.

ada kecenderungan bahwa Lapas justru dikelola oleh warga binaan yang dihukum karena kasus korupsi. Melalui pengelolaan semacam ini membuat Lapas menjadi mewah dan dinikmati oleh mereka.²⁰

Berdasarkan jenis kasus yang terjadi di Indonesia pada 2022, warga binaan yang menghuni lapas didominasi oleh kasus narkoba. Menurut CNN Indonesia, sekitar setengah dari warga binaan di Indonesia berasal dari kasus narkoba.²¹ Jenis kasus semacam ini mengakibatkan Lapas menjadi penuh dan melebihi kapasitas. Meskipun tingkat residivis rendah, namun orang baru yang melakukan tindakan kejahatan semakin banyak, sehingga semakin banyak orang yang dipenjara. Situasi Lapas yang melebihi kapasitas menjadi masalah yang susah diselesaikan karena lingkungan yang kurang kondusif. Mulai dari fasilitas umum, sel warga binaan yang ditempat oleh beberapa orang, pendidikan Lapas yang kurang terlaksana. Masalah-masalah semacam ini membuat Lapas tidak mampu membina atau merahabilitasi warga binaan menjadi orang baru. Hak-hak warga binaan pun menjadi terbengkalai, padahal tujuan dari Lapas itu adalah memanusiakan manusia. Meskipun mereka bersalah, namun hak hidup mereka tetap dijamin oleh negara.²²

2.3 Pastoral Penjara Katolik

Setahun setelah menjadi paus, pada 2014 Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke salah satu penjara di Italia. Dalam pertemuan tersebut, paus kembali menegaskan

²⁰ Agus Hariadi, "Suatu Dilema dalam Pembinaan Narapidana Koruptor di Lembaga Pemasyarakatan" dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 03 (2016) 297 – 308.

²¹ 50 Persen Kapasitas Lapas di Indonesia Diisi Napi Narkoba.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210908172921-12-691595/50-persen-kapasitas-lapas-di-indonesia-diisi-napi-narkoba>. Diakses pada 12 Mei 2023, pukul 08.30.

²²Iqraq Sulhin "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan" dalam Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.I (2010): 134 – 150.

bahwa Allah adalah Allah yang mahakasih dan Dia tidak pernah berhenti mencintai manusia.²³ Paus juga menekankan bahwa manusia harus terus berjalan dari hari ke hari. Tidak peduli seberapa besar dosa yang dilakukan manusia, Tuhan akan selalu mengampuni, maka kita jangan berhenti untuk selalu berharap. Kunjungan paus ini tidak berhenti pada penyampaian nasihat, tetapi dia justru melakukan tindakan yang tidak terduga. Pada 2017, paus kembali mengunjungi salah satu penjara di Italia yang bertepatan pada Kamis Putih. Bagi orang Katolik, Kamis Putih merupakan peristiwa perjamuan terakhir, namun sekaligus Yesus mengajarkan cara melayani yang sejati, yaitu dengan mencuci kaki para murid-Nya. Tindakan Yesus ini juga dilakukan oleh Paus, yaitu dengan mencuci kaki para narapidana. Di penjara tersebut, paus mencuci kaki narapidana yang bukan beragama Katolik. Tindakannya menuai protes dari beberapa pihak, namun paus tetap melakukannya. Dalam homilinya, paus menekankan bahwa Yesus mengajarkan cinta yang sesungguhnya, yaitu dengan mencuci kaki para murid-Nya. Cinta yang diajarkan oleh Yesus adalah cinta yang merendahkan diri-Nya dan tidak menjadi bos.²⁴ Dalam kunjungannya yang lain ke penjara, Paus Fransiskus juga mengungkapkan bahwa saya tidak menilai atau menghukum seseorang, tetapi mau melayani.

Kisah Paus Fransiskus di atas menunjukkan bahwa pelayanan di penjara begitu penting. Orang-orang yang dipenjara tidak boleh ditinggalkan, melainkan harus dilayani. Secara tegas Yesus pun mengatakan bahwa Dia juga hadir dalam

²³ *Meeting with the Detainees. Address of Pope Francis.*

https://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/july/documents/papa-francesco_20140705_molise-detenuiti.html. Diakses pada 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

²⁴ *Mass of the Lord's Supper. Homily of His Holiness Pope Francis. Paliano House of Detention (Frosinone) Holy Thursday, 13 April 2017.*

https://www.vatican.va/content/francesco/en/homilies/2017/documents/papa-francesco_20170413_omelia-coena-domini.html. Diakses pada 14 Mei 2023. Pukul 20.00.

diri orang yang dipenjara “ketika Aku di dalam penjara, kamu mengunjungi Aku” (Mat 25:36). Matius menempatkan kata-kata Yesus dalam konteks penghakiman terakhir. Yesus sebagai menjamu orang-orang yang memberi-Nya makan melalui orang-orang yang terlantar atau dasingkan (Mat 25:34). Kata-kata Yesus ini mau menunjukkan bahwa pengadilan itu juga dilakukan berdasarkan tindakan baik seseorang terhadap orang yang miskin dan menderita.²⁵ Kata-kata Yesus ini menjadi modal bagi orang-orang yang mau melayani di penjara, karena Yesus akan memperhitungkan tindakan baik yang dilakukan, termasuk mau mengunjungi orang yang dipenjara.

Umat Katolik di berbagai negara juga memiliki perhatian yang sama tentang pelayanan rohani di penjara. Perhatian yang diberikan bisa dengan berbagai cara, ibadah ekumenis, kelompok Kitab Suci, dan kegiatan lain yang mendukung agar saudara-saudara Kristen yang ada di dalam penjara dapat memperoleh pertumbuhan rohani. Mereka memang sedang menjalani hukuman karena perbuatan mereka, namun mereka tidak ditinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, sebelum membahas hasil penelitian terhadap pelayanan rohani Katolik ini, penulis menjelaskan pelayanan rohani di beberapa negara yang dilakukan secara umum.

Dalam konteks pastoral penjara, satu hal yang menjadi pegangan orang Kristen, yaitu bahwa orang-orang yang dipenjara itu juga ialah anak Tuhan. Mereka sudah dibaptis, hanya karena melakukan kejahatan, mereka akhirnya ditangkap dan dipenjara. Mereka ditangkap bisa karena kesalahan mereka sendiri atau karena dikorbankan. Akan tetapi, mereka tidak boleh ditinggalkan begitu saja, melainkan harus dilayani, terutama demi kehidupan rohani mereka di dalam penjara. Dalam

²⁵ Dianne Bergant & Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 2002) 71.

memberikan pelayanan rohani di penjara, para pelayan memberikan pelayanan rohani yang Kristiani dan dapat diterima dengan baik oleh mereka yang sedang menjalani hukuman. Kehadiran Gereja sangat diperlukan agar orang-orang yang dihukum ini tetap menerima pelayanan rohani. Oleh karena itu, untuk membahas pastoral di penjara ini, penulis akan membahasnya melalui tulisan Dale S. Recinella dalam bukunya berjudul *“When We Visit Jesus In Prison. A Guide for Catholic Ministry”*. Dalam membahas tulisannya ini ada empat topik yang dibahas berkaitan dengan pastoral penjara.

2.3.1 Kerangka Pastoral Penjara Katolik

Pada umumnya, kehidupan di dalam penjara bukanlah kehidupan biasa yang dialami oleh masyarakat umum. Di tempat itu, orang tidak memiliki pilihan selain mengikuti peraturan yang ada dan jika melanggar pasti mendapat hukuman. Peraturan diberlakukan dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar, seperti seragam, makanan, alat mandi, tempat tidur, waktu kunjungan keluarga yang singkat, dan jadwal keseharian yang harus ditaati. Rutinitas itu harus dilakukan dengan baik dan pastinya tidak ada yang boleh membantahnya. Tanggapan atau komentar dari narapidana tidak dibutuhkan lagi. Petugas penjara memiliki hak untuk menentukan hidup narapidana. Dalam situasi yang serba terbatas itu, pastoral penjara hadir untuk memberikan pelayanan rohani kepada mereka yang dipenjara. Jenis pastoral semacam ini menjadi pastoral yang cukup spesial karena waktu dan pelayanan ditentukan oleh pihak penjara.

Penjara merupakan tempat yang membosankan karena rutinitas yang dilakukan setiap hari pasti sama. Di tengah rutinitas yang membosankan, para

pelayan rohani datang dengan memberikan penghiburan rohani yang tujuannya agar hidup rohani mereka di dalam penjara tetap terpelihara. Tujuan ini memang sangat mulia, namun bagi yang berada di dalam penjara belum tentu merasakan hal yang sama. Orang-orang yang tinggal di tempat baru dan dengan identitas sebagai narapidana pasti lebih memikirkan cara untuk keluar daripada memikirkan hidup rohaninya. Dengan berbagai macam cara, mereka berusaha meninggalkan penjara. Mereka tahu bahwa mereka berbuat salah, namun masih ada harapan untuk bebas dari hukuman. Oleh karena itu, situasi semacam ini perlu tanggapan pastoral yang tepat dan memadai. Tujuannya bukan untuk membebaskan mereka dari penjara, namun membantu mereka menghadapi hukuman yang diberikan hakim. Pelayanan yang diberikan diharapkan dapat membantu mereka yang dipenjara, dan bukan malah sebaliknya.

Dalam melaksanakan pelayanan di penjara ini, tentunya kerangka pelayanan yang mesti dilakukan. Untuk menjelaskan kerangka dasar ini, Dale S. Recinella menceritakan kisahnya bersama uskup Snyder ketika mengunjungi penjara di Florida. Ketika bertemu dengan mereka sang uskup mengatakan kepada para narapidana bahwa mereka itu orang baik dan dia ingin berteman.²⁶ Kehadiran para pelayan di penjara memposisikan diri mereka sebagai sahabat. Pelayan datang sebagai gembala yang melayani dan bukan pemimpin yang memerintah. Teladan pelayanan adalah Yesus. Yesus datang seperti gembala yang melayani, maka pelayanan di penjara juga menuntut setiap orang untuk melayani seperti yang dikehendaki oleh Yesus. Salah satu tujuan kehadiran para pelayan adalah bahwa penjara bukanlah seperti neraka yang penuh penderitaan, melainkan tempat

²⁶ Dale S. Recinella, *When We Visit Jesus in Prison: A Guide For Catholic Ministry* (Chicago: ACTA Publication, 2016) 74.

hadirnya Kerajaan Allah. Kehadiran Kerajaan Allah tampak dalam pewartaan para pelayan rohani yang memperkenalkan Yesus kepada mereka.²⁷ Kedatangan para pelayan seharusnya mampu menawarkan cara lain dalam memandang rutinitas sebagai bagian dari hidup yang tak terpisahkan. Rutinitas tersebut tidak bisa dihindarkan, melainkan dapat dijalankan. Oleh karena itu, kehadiran para pelayan menjadi penting agar orang-orang yang dipenjara mengalami pembaruan dalam hidup.

Berdasarkan pandangan Dale S. Recinella tentang kerangka pelayanan rohani di penjara, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, penjara adalah tempat yang membosankan karena orang-orang yang dipenjara harus menggantungkan hidupnya kepada para sipir penjara yang membatasi aktivitas mereka. Kedua, para pelayan rohani hadir untuk menawarkan Yesus kepada mereka. Kehadiran mereka mungkin kadang tidak efektif situasi dan kondisi penjara. Ketiga, para pelayan hadir sebagai gembala yang bersahabat.

2.3.2 Isi Pelayanan

Kristianitas dikenal sebagai agama yang selalu menawarkan cinta kepada semua orang. Pelayanan di penjara juga harus berangkat dari cinta. Para pelayan datang melayani di penjara karena cinta, bukan karena keterpaksaan. Cinta yang ditawarkan oleh para pelayan adalah cinta Kristus kepada setiap orang. Meskipun orang-orang yang dilayani tidak mengenal cinta dalam hidup mereka, namun dengan kehadiran para pelayan, cinta Kristus itu tampak.²⁸ Simbol cinta yang ditawarkan adalah melalui penerimaan tubuh dan darah Kristus. Perayaan Ekaristi

²⁷ *Ibid*, 75

²⁸ Dale S. Recinella, 152.

tetap menjadi puncak pelayanan. Di dalam Ekaristi tampak cinta Kristus yang mengorbankan diri-Nya untuk semua orang, termasuk mereka yang dipenjara. Melalui perayaan Ekaristi, Yesus berbagi cinta kepada orang semua orang melalui tubuh dan darah-Nya. Isi cinta yang pertama kali ditawarkan kepada orang-orang yang dipenjara adalah perayaan Ekaristi. Oleh karena itu, kehadiran para pelayan tertahbis harus lebih intens untuk mau melayani Ekaristi di penjara.

Dalam pelayanan ini, perlu ada pembedaan antara pelayanan rohani dan pekerjaan sosial. Kehadiran para pelayan rohani, baik awam maupun kaum tertahbis datang ke penjara untuk mendampingi kehidupan rohani para narapidana. Oleh karena itu, modal yang dimiliki oleh para pelayan ini adalah bekal rohani. Memang ada kelemahan di bidang tertentu, yaitu bahwa kehidupan sosial narapidana tidak tersentuh karena para pelayan rohani tidak memiliki kapasitas untuk melakukannya. Akan tetapi, dalam perkembangannya seorang pelayan juga dibekali dengan kapasitas tertentu untuk mendukung pelayanan di penjara. Bekal yang diberikan kepada pelayan rohani bukan hanya di bidang rohani saja, tetapi ilmu-ilmu lain juga sangat diperlukan. Seorang pelayan rohani perlu pembinaan dalam bidang profesionalisme tertentu, misalnya psikologi. Psikologi sangat membantu untuk memahami para narapidana. Kemampuan di bidang tertentu, juga membantu para pelayan untuk menghadapi berbagai tantangan dari narapidana. Dalam konteks Indonesia, ada beberapa penjara yang dikhususkan untuk kasus tertentu, misalnya orang-orang yang dihukum karena kasus korupsi pasti ditempatkan di Lapas Sukamiskin. Lapas ini butuh pelayan rohani yang kompeten secara intelektual karena warga binaannya berasal dari kaum intelektual. Oleh

karena itu, pelayanan rohani di penjara juga mesti didukung oleh kemampuan di bidang ilmu tertentu.

Ketika melayani warga binaan ini, Dale S. Recinella menawarkan isi pelayanan dengan mengubah pikiran kriminal menjadi pikiran yang sehat. Menurutnya, salah satu peran para pelayan rohani ini adalah mengubah cara pandang para narapidana. Menurutnya ada beberapa cara pandang narapidana yang perlu diubah. Pertama, pikiran yang tertutup terhadap komentar orang lain menuju refleksi diri dan penerimaan akan komentar orang lain. Kedua, kegagalan di masa lalu menuju kemampuan belajar dari pengalaman masa lalu. Ketiga, kurangnya empati menuju tindakan untuk menunjukkan empati.²⁹ Peran pelayan rohani bukan hanya berjumpa dengan para narapidana, namun peran lain juga diperlukan, seperti berusaha untuk mengubah cara pandang mereka tentang situasi yang sedang mereka hadapi. Dengan begitu, pelayanan rohani semakin berdampak untuk warga binaan.

²⁹ Selengkapnya, lih. Dale S. Recinella, 235.

